



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Andri Giovani Alias Dimas Anggara Bin Ponidi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/29 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Benara Kecamatan Bandar Kabupaten

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Februari 2020,
Terdakwa Dimas Andri Giovani Alias Dimas Anggara Bin Ponidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 36/Pid.B/2020/PN Str tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2020/PN Str tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Andri Giovani Alias Dimas Anggara Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dimas Andri Giovani Alias Dimas Anggara Bin Ponidi berupa penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam ukuran 24 Inc

Digunakan dalam perkara lain atas nama Konadi Iwanara Bin Sumardi, Dkk.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum

secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan begitupun dengan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Dimas Andri Giovani Alias Dimas Anggara Bin Ponidi pada hari dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada pertengahan tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada pertengahan tahun 2019 terdakwa dihubungi oleh Konadi (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk menjualkan TV LCD merk LG warna hitam;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa TV LCD tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Konadi (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa kemudian terdakwa menyetujui untuk menjualkan TV LCD merk LG tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menerima TV LCD merk LG dari Konadi (Penuntutan dilakukan terpisah) kemudian terdakwa langsung menjualnya kepada Jhoni Adisti (DPO) dengan alamat Desa Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan Jhoni Adisti (DPO) TV LCD merk LG tersebut dijual terdakwa dengan cara Jhoni Adisti membayarnya dengan menggunakan Handphone merk Xiaomi;
- Bahwa setelah menerima Handphone merk Xiaomi tersebut terdakwa langsung menjual Handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak membaginya dengan Konadi (Penuntutan dilakukan terpisah) melainkan terdakwa nikmati sendiri uang tersebut;
- Bahwa dari awal terdakwa sudah mengetahui TV LCD yang dijualnya adalah barang hasil curian namun terdakwa tidak mengetahui dimana pencurian yang dilakukan oleh Konadi (Penuntutan dilakukan terpisah);
- bahwa awalnya terdakwa bersedia untuk menjual TV LCD merk LG tersebut karena akan mendapatkan upah dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulfikar Ali, S.E Bin Ir. M.Ali di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dimana saksi sendiri yang menjadi korban;



- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 yang Saksi kira pelaku melakukan Pencurian tersebut pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian didalam rumah Saksi tersebut namun setelah di Kantor Polisi Saksi baru mengetahui jika pelaku pencurian di rumah Saksi adalah Sdra.Konadi Alias Segel dan ada beberapa rekannya yang Saksi tidak mengetahui siapa namanya yang telah tertangkap oleh pihak Kepolisian Resor Bener Meriah;
- Bahwa barang atau benda yang telah dicuri atau diambil tanpa seizin Saksi dari rumah Saksi adalah 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam, Nomor Polisi BL 3324 YE, Nomor Rangka :MH354D002CK031993 Nomor Mesin :54D032067, 1(satu) Note book Merk Acer warna hitam, 1(satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 inch warna hitam, 1(satu) set jam besker merk Seiko warna putih, 1(satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1(satu) Handphone merk Black Bery warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Type 3220 warna hitam, 1(satu) set computer warna hitam Yaitu CPU dan Monitor yang Saksi lupa Mereknya, 1(satu) Unit Hand Phone Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna Biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Pelaku melakukan pencurian namun pada saat Saksi sampai dirumah dan mengecek rumah Saksi mendapati, jendela kamar lantai 2 rusak dari luar, pintu gudang lantai 2 mengalami rusak dan gudang berserakan, pintu kamar orang tua Saksi terbuka dan kamar berserakan dan kamar Saksi berserakan dan pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut rumah Saksi dalam keadaan kosong karena pada saat terjadinya pencurian Saksi dan keluarga sedang berada di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang untuk menghadiri acara pernikahan;
- Bahwa Saksi dan keluarga meninggalkan rumah dalam keadaan kosong selama 1 (satu) minggu namun Saksi mengetahui telah terjadi pencurian dirumah Saksi setelah 2 (dua) (dua) hari berangkat ke Kuala Simpang yang pada saat itu Sdra. Syahril yang menghubungi Saksi setelah Saksi diberitahukan oleh Sdra. Syahril bahwa rumah Saksi kemalingan lalu Saksi menghubungi Sdri. Umi Salimah dan setelah memberitahukan kepada Sdri.Umi Salimah datang untuk mengecek dan memperbaiki pintu dan jendela yang telah rusak lalu Sdri.Umi Salimah mengunci kembali yang telah terbuka;
- Bahwa Saksi menerima kabar yang Saksi ketahui barang yang hilang adalah hanya 1(satu) unit sepeda motor merk Scorpio dan 1 (satu) unit TV LCD merk



LG ukuran 24 inch sedangkan barang-barang yang lain Saksi mengetahui setelah pada saat mengecek rumah;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi tersebut sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit TV LCD merk LG Ukuran 24 inch warna hitam adalah benar milik Saksi dan harga TV tersebut lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Konadi Iwanara Bin Sumardi di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 02.00 WIB di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan yang menjadi korban Saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa Saksi yang melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdra.Rahmad Pulungan dan Sdra.Rifki Alfitra serta Sdra.Mirza;
- Bahwa barang yang Saksi dan rekan Saksi curi dari rumah korban adalah 1(satu) Unit TV Merek LG ukuran 24 Inci warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor merk Scorpio warna hitam, 1(satu) buah jam tangan serta 1(satu) unit note book;
- Bahwa sesudah Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan Pencurian dirumah korban, barang hasil curian tersebut selanjutnya saksi jual, yang menjual 1(satu) Unit TV LG warna hitam ukuran 24 Inc adalah Terdakwa sedangkan 1(satu) unit sepeda motor merk Scorpio adalah Saksi sendiri dan Sdra.Rahmad Pulungan serta Sdra.Rifki Alias Endut namun barang tersebut belum sempat terjual karena pada saat Saksi dan rekan Saksi sampai di Medan dan berjumpa dengan calon pembeli sepeda motor tersebut dan mengatakan pada Saksi di bawa lari oleh penjual tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pencurian, Saksi dan Sdra.Rahmad Pulungan menyimpan TV merk LG tersebut di rumah mantan Isteri Sdra.Rahmad Pulungan, selanjutnya pada tanggal dan Bulan yang Saksi tidak ingat lagi namun pada tahun 2019 Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyuruh menjualkan TV tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual TV tersebut dengan orang yang Saksi tidak tahu dan setelah itu Terdakwa tidak ada memberitahukan lagi kepada Saksi apakah TV sudah dijual atau belum;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyuruh pada Terdakwa untuk menjual TV hasil curian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada menerima uang dari penjualan TV tersebut yang dijual oleh Terdakwa karena setelah Saksi menyuruh menjual TV tersebut Saksi mengatakan “ jualkan aja TV tersebut dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan uangnya kirimkan ke Saksi karena Saksi saat itu berada di Medan namun Terdakwa tidak ada memberitahukan lagi kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada mengatakan pada Terdakwa bahwa TV tersebut barang hasil curian karena Terdakwa mengetahui jika Saksi ada melakukan pencurian sehingga Saksi tidak perlu menjelaskan lagi asal usul barang tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa serta Sdra.Rifki Alfitra Alias Endut yaitu Gabah Kopi di Desa Simpang Bahagie Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sebanyak 1(satu) kali;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian dirumah korban yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan cara Saksi memanjat pagar sampai ke lantai II lalu Saksi mengcongkel jendela sesudah terbuka lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang karena pada saat itu rumah korban tidak ada orang yang pertama Saksi ambil adalah TV, jam tangan dan 1(satu) unit Note book dan besoknya lagi Saksi masuk lagi kerumah korban lalu Saksi mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Scorpio;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi tidak ada izin dari pemiliknya mengambil barang, yang kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menjual barang yang telah saksi ambil tanpa seizin pemiliknya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang berupa 1(satu) Unit TV LCD merk LG Ukuran 24 inch warna hitam adalah benar yang Saksi bersama dengan rekan Saksi curi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 3. Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
 - Bahwa Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 02.00 WIB di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan yang menjadi korban Saksi tidak kenal orangnya;
 - Bahwa Saksi yang melakukan pencurian tersebut bersama dengan Saksi Konadi Iwanara dan Sdra.Rifki Alfitra serta Sdra.Mirza;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Saksi dan rekan Saksi curi dari rumah korban adalah 1(satu) Unit TV Merek LG ukuran 24 Inci warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor merk Scorpio warna hitam, 1(satu) buah jam tangan serta 1(satu) unit note book dan besoknya lagi Saksi dan Saksi Konadi Iwanara mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Scorpio;
- Bahwa sesudah Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pencurian dirumah korban, barang hasil curian tersebut selanjutnya saksi jual, yang menjual 1(satu) Unit TV LG warna hitam ukuran 24 Inc adalah Terdakwa sedangkan 1(satu) unit sepeda motor merk Scorpio adalah Saksi sendiri dan Saksi Konadi serta Sdra.Rifki Alias Endut namun barang tersebut belum sempat terjual karena pada saat Saksi dan rekan Saksi sampai di Medan dan berjumpa dengan calon pembeli sepeda motor tersebut namun dibawa lari oleh penjual sepeda motor tersebut sedangkan yang menjual TV adalah Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menjualnya;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pencurian, Saksi menyimpan TV merk LG warna hitam ukuran 24 Inc di rumah mantan Isteri Saksi, selanjutnya pada tanggal dan Bulan yang Saksi tidak ingat lagi namun pada tahun 2019 Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyuruh mengambil TV yang Saksi simpan dirumah mantan Isteri Saksi untuk menjualkan TV tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual TV tersebut dengan orang yang Saksi tidak mengetahui dan setelah itu Terdakwa tidak ada memberitahukan lagi kepada Saksi;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjual TV hasil curian tersebut adalah Saksi Konadi Iwanara;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada menerima uang dari penjualan TV tersebut yang dijual oleh Terdakwa karena setelah Saksi Konadi Iwanara menyuruh menjual TV tersebut Saksi Konadi Iwanara mengatakan "jualkan aja TV tersebut dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan uangnya kirimkan ke Saksi Konadi Iwanara karena Saksi Konadi Iwanara saat itu berada di Medan namun Terdakwa tidak ada memberitahukan lagi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan pada Terdakwa bahwa TV tersebut barang hasil curian karena Terdakwa mengetahui jika Saksi ada melakukan pencurian sehingga Saksi tidak perlu menjelaskan lagi asal usul barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada pernah melakukan pencurian lain;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dirumah korban yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan cara Saksi memanjat pagar sampai ke lantai II lalu Saksi mengcongkel jendela sesudah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang karena pada saat itu rumah korban tidak ada orang;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi tidak ada izin dari pemiliknya mengambil barang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang berupa 1(satu) Unit TV LCD merk LG Ukuran 24 inch warna hitam adalah benar yang Saksi bersama dengan Rekan

Saksi curi;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. M. Fandy Warsono di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian di Desa Pandok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada awal adanya laporan dari masyarakat an. Sdra.Zulfikar Ali pada tanggal 1 Juli 2019 yang melaporkan jika telah terjadi Tindak pidana Pencurian;

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku pencurian yang bernama Sdra.Konadi Iwanara , Sdra. Rahmat Pulungan, Sdra.Rifki Alias Ndut dan Sdra.Dimas Anggara (Terdakwa) atas laporan tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut Pelaku mengatakan yang melakukan pencurian dirumah korban adalah Sdra.Konadi Iwanara, Sdra.Rahmat Pulungan, Sdra.Rifki sedangkan Terdakwa tidak ikut waktu melakukan pencurian dirumah korban bahwa Terdakwa hanya menjual barang hasil curian berupa 1(satu) unit TV;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku Pencurian tersebut, pelaku adalah Sdra.Konadi Iwanara, Sdra.Rahmat Pulungan, Sdra.Rifki dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 di Café yang berada di Desa Wonosobo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra.Rifki Alias Ndut pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 di Desa Nosar Jaya Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kronologi penangkapan tersebut yaitu setelah Saksi mendapat laporan dari masyarakat pada tanggal 1 Juli 2019 sehubungan tindak pidana pencurian dengan cara membongkar rumah, selanjutnya Penyelidik melakukan penyelidikan sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut dan melakukan Koordinasi dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah, selanjutnya Tim Opsnal Sar Reskrim Polres Bener Meriah melakukan penyelidikan dan mencari Saksi Konadi Iwanara yang diduga banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pencurian diwilayah hukum Bener Meriah, pada tanggal 10 Februari 2020 setelah mendapat informasi dari masyarakat jika Saksi Konadi Iwanara yang pada saat itu bersama dengan Saksi Rahmat Pulungan dan Terdakwa berada di Café Pondok Indah Desa Wonosobo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, setelah melakukan penangkapan Tim Opsnal Polres Bener Meriah membawanya ke Polres Bener Meriah dan Terdakwa bersama dengan rekannya mengakui telah melakukan pencurian di rumah korban, selanjutnya melakukan pengembangan Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Sdra.Rizki Alfitra Alias Ndut yang juga ikut melakukan pencurian dan membawanya ke Polres Bener Meriah guna proses Penyidikan;

- Bahwa sesudah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekannya, Saksi tidak ada menanyakan barang hasil curian tersebut kemana dibawanya karena Terdakwa bersama dengan rekannya sudah berada di Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan bagaimana Terdakwa menjual 1(satu) unit TV hasil curian tersebut;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa tidak ada ikut melakukan pencurian, Terdakwa hanya menjual satu unit TV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama Saksi Konadi Iwanara, Saksi Rahmat Pulungan, Sdra.Rifki dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 di Café yang berada di Desa Wonosobo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sedangkan penangkapan terhadap Sdra.Rifki Alias Ndut pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 di Desa Nosar Jaya Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Konadi Iwanara, Sdra.Rifki Alfitra dan Saksi Rahmad serta Sdra.Mirza;
- Bahwa barang yang diambil/dicuri oleh Saksi Konadi Iwanara bersama dengan temannya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa hanya membantu menjualkan barang hasil curian milik Saksi Konadi Iwanara bersama Saksi Rahmad yaitu 1(satu) Unit TV Merek LG ukuran 24 Inci warna hitam;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh pada Terdakwa untuk menjual barang hasil curian tersebut yaitu Saksi Konadi Iwanara seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual barang hasil curian yaitu 1(satu) Unit TV Merek LG ukuran 24 Inchi warna hitam kepada teman Terdakwa yaitu Sdra.Jhoni Agusti dengan menukar TV LCD Merk LG warna hitam tersebut dengan Hand phone Merk Xiami dan Hand Phone tersebut Terdakwa jual lagi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa nikmati sendiri karena Terdakwa tidak ada mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa menjual TV LCD Merk LG dengan cara menukar Hand Phone Merk Xiami karena agar penjualan TV LCD Merk LG tersebut cepat laku;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Konadi Iwanara lebih kurang 1(satu) tahun sedangkan dengan Saksi Rahmad sejak mulai SMP dan Terdakwa mengetahui tingkah lalu Saksi Konadi Iwanara adalah pelaku Pencurian karena Terdakwa juga pernah bersama dengan Saksi Konadi Iwanara melakukan Pencurian Gabah kopi sebanyak 1(satu) karung lebih dengan harga jual Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi Keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan yang mempunyai Gabah Kopi dan Terdakwa juga mengetahui tingkah laku Saksi Rahmad adalah sebagai pelaku pencurian namun Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian dengan Saksi Rahmad;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat Saksi Konadi Iwanara bersama dengan Saksi Rahmad melakukan pencurian berupa 1(satu) TV merek LG tersebut dan Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Konadi Iwanara untuk menjual TV yang disimpan dirumah mantan Isterinya Saksi Rahmat lalu Terdakwa mengambil TV dirumah mantan isterinya Saksi Rahmat untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa TV merek LG warna hitam ukuran 24 Inc tersebut adalah barang hasil curian namun Saksi Konadi Iwanara tidak mengatakan dimana TV LCD merk LG warna hitam tersebut di curi dan pada saat tertangkap baru Terdakwa mengetahui jika TV LCD merk KG warna hitam tersebut di curi di dalam rumah di Desa Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika 1(satu) unit TV merek LG warna hitam ukuran 24 Inc tersebut adalah barang hasil curian dan Terdakwa mau membantu untuk menjualkan barang tersebut karena Saksi Konadi Iwanara menjanjikan Terdakwa mendapat komisi dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Saksi Konadi tidak ada memberikan komisi kepada Terdakwa karena uang dari hasil penjualan TV LCD Merek LG warna hitam sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa nikmati sendiri tetapi setelah beberapa waktu setelah penjualan tersebut Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Konadi;
- Bahwa Terdakwa menjual TV tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1(satu) Unit TV LCD merk LG Ukuran 24 inch warna hitam benar barang tersebut yang Terdakwa tukar dengan Hand Phone;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian, Terdakwa hanya ikut membantu menjual hasil curian tersebut;
- Bahwa harga 1(satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 inch warna hitam yang Terdakwa jual yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa tidak sesuai harga TV yang terdakwa jual tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dengan hal yang sama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam ukuran 24 Inc; yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Saksi Zulfikar Ali, S.E Bin Ir. M.Ali mengalami kehilangan barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam, Nomor Polisi BL 3324 YE, Nomor Rangka :MH354D002CK031993 Nomor Mesin :54D032067, 1(satu) Note book Merk Acer warna hitam, 1(satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 inch warna hitam, 1(satu) set jam beker merk Seiko warna putih, 1(satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1(satu) Handphone merk Black Bery warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Type 3220 warna hitam, 1(satu) Unit Hand Phone Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna Biru di rumahnya yang terletak di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi M. Fandy Warsono yang melakukan penangkapan terhadap pelaku Pencurian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 di Café yang berada di Desa Wonosobo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yakni Saksi Konadi Iwanara , Saksi Rahmat Pulungan, Sdra.Rifki Alias Ndut dan Sdra.Dimas Anggara (Terdakwa) atas laporan Saksi Zulfikar Ali pada tanggal 1 Juli 2019;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah Saksi Zulfikar Ali yaitu Saksi Konadi Iwanara, Saksi Rahmat Pulungan, Sdra.Rifki sedangkan Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian di rumah Saksi Zulfikar Ali ;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual barang hasil curian berupa 1(satu) unit TV;
- Bahwa setelah Saksi Konadi Iwanara, Saksi Rahmat Pulungan dan Sdra.Rifki melakukan pencurian, Saksi Konadi Iwanara, Saksi Rahmat Pulungan dan Sdra.Rifki menyimpan TV merek LG warna hitam ukuran 24 Inc di rumah mantan Istri Saksi Rahmat Pulungan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi namun pada tahun 2019 Saksi Konadi Iwanara menghubungi Terdakwa untuk menyuruh mengambil TV yang disimpan di rumah mantan Istri Saksi Rahmat Pulungan untuk menjualkan TV tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui untuk menjualkan TV LCD merk LG warna hitam ukuran 24 Inc tersebut yang sebelumnya dijanjikan mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut oleh Saksi Konadi Iwanara;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima tawaran Saksi Konadi Iwanara, terdakwa mengambil TV LCD merk LG warna hitam ukuran 24 Inc tersebut di rumah mantan Istri Saksi Rahmat Pulungan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa TV LCD merk LG warna hitam ukuran 24 Inc tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Saksi Konadi Iwanara, Saksi Rahmat Pulungan dan Sdra.Rifki;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual TV LCD merk LG warna hitam ukuran 24 Inc tersebut kepada sdra. Jhoni Agusti dengan cara menukarnya dengan Handphone merk Xiaomi;
- Bahwa setelah menerima Handphone merk Xiaomi tersebut terdakwa langsung menjual Handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak membagi uang hasil penjualan tersebut dengan Saksi Konadi Iwanara melainkan Terdakwa nikmati sendiri uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari harga TV yang Terdakwa jual tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidaklah sesuai dengan harga dipasaran;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit TV LCD merk LG Ukuran 24 inch warna hitam adalah benar milik Saksi Zulfikar Ali, S.E Bin Ir. M.Ali dan harga TV tersebut lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Saksi Zulfikar Ali, S.E Bin Ir. M.Ali mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Str



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1)

KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Unsur ke-1 : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Dimas Andri Giovani Alias Dimas Anggara Bin Ponidi yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan terlebih dahulu dilihat apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia *membeli* : memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.; *menyewa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa, *menukar* : mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya), *menerima gadai* : meminjam uang dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, *menerima hadiah* : menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya dalam bentuk sesuatu barang), *atau menarik keuntungan*, *menjual* : memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *menyewakan* : memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa, *menukarkan* : memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain, *menggadai* : menerima barang sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan, *mengangkut* : mengangkat dan membawa, memuat, *menyimpan* : menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya *atau menyembunyikan sesuatu benda* : menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu benda" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Saksi Zulfikar Ali, S.E Bin Ir. M.Ali mengalami kehilangan barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam, Nomor Polisi BL 3324 YE, Nomor Rangka :MH354D002CK031993 Nomor Mesin : 54D032067, 1(satu) Note book Merk Acer warna hitam, 1(satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 inch warna hitam, 1(satu) set jam beker merk Seiko warna putih, 1(satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1(satu) Handphone merk Black Bery warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Type 3220 warna hitam, 1(satu) Unit Hand Phone Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna Biru di rumahnya yang terletak di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya Saksi Zulfikar Ali melaporkan tentang kehilangan barang-barang tersebut pada tanggal 01 juli 2019;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 di Café yang berada di Desa Wonosobo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Saksi M. Fandy Warsono melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yakni Saksi Konadi Iwanara, Saksi Rahmat Pulungan, Sdra.Rifki Alias Ndut dan Terdakwa, dan yang melakukan pencurian di rumah Saksi Zulfikar Ali yaitu Saksi Konadi Iwanara, Saksi Rahmat Pulungan dan Sdra.Rifki namun Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian di rumah Saksi Zulfikar Ali;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Konadi Iwanara, Saksi Rahmat Pulungan dan Sdra.Rifki melakukan pencurian, Saksi Konadi Iwanara, Saksi Rahmat Pulungan dan Sdra.Rifki menyimpan TV merek LG warna hitam ukuran 24 Inc di rumah mantan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri Saksi Rahmat Pulungan, selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi pada tahun 2019 Saksi Konadi Iwanara menghubungi Terdakwa untuk menyuruh mengambil TV yang disimpan dirumah mantan Isteri Saksi Rahmat Pulungan untuk menjualkan TV tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyetujui untuk menjualkan TV LCD merk LG warna hitam ukuran 24 Inc tersebut yang sebelumnya dijanjikan mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut oleh Saksi Konadi Iwanara;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima tawaran Saksi Konadi Iwanara, Terdakwa menjemput TV tersebut di rumah mantan Istri Saksi Rahmat Pulungan;

Menimbang, pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa TV LCD merk LG warna hitam ukuran 24 Inc tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Saksi Konadi Iwanara, Saksi Rahmat Pulungan dan Sdra.Rifki;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menjual TV LCD merk LG warna hitam ukuran 24 Inc kepada sdra. Jhoni Agusti dengan cara menukarnya dengan Handphone merk Xiaomi, setelah menerima Handphone merk Xiaomi tersebut Terdakwa langsung menjual Handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak membaginya dengan Saksi Konadi Iwanara melainkan Terdakwa nikmati sendiri uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari harga TV yang Terdakwa jual tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidaklah sesuai dengan harga dipasaran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit TV LCD merk LG Ukuran 24 inch warna hitam adalah benar milik Saksi Zulfikar Ali, S.E Bin Ir. M.Ali dan harga TV tersebut lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Saksi Zulfikar Ali, S.E Bin Ir. M.Ali mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka jelas Terdakwa sudah mengetahui bahwa TV LCD merk LG warna hitam ukuran 24 Inc yang dijual oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa TV LCD merk LG warna hitam ukuran 24 Inc mempunyai nilai ekonomis maka termasuk dalam kategori benda, dengan demikian Terdakwa telah menjual sesuatu benda yang diketahuinya bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam ukuran 24 Inc; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Konadi Iwanara Bin Sumardi, Dkk, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Zulfikar, S.E bin Ir. Muhammad Ali;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Andri Giovani Alias Dimas Anggara Bin Ponidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam ukuran 24 Inc;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Konadi Iwanara Bin Sumardi, Dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020 oleh Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)